

**DISPARITAS PUTUSAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA  
NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI GORONTALO  
(Analisis Putusan No.109/PID.B/2013/GTLO dan No.171/PID.B/2013/GTLO)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh  
gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum

Oleh  
**ARISMUNANDAR ILAHUDE**  
NIM : 271 412 062



**JURUSAN ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO  
2016**

## ABSTRAK

**ARISMUNANDAR ILAHUDE** (NIM: 271 412 062) 2016. “DISPARITAS PUTUSAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI GORONTALO (Analisis Putusan No. 109/PID.B/2013/GTLO dan No. 171/PID.B/2013/GTLO)”. Pembimbing I Hj. Mutia Cherawaty Thalib, SH, MH dan Pembimbing II Zamroni Abdussamad, SH.MH.

---

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Disparitas Putusan Hakim dapat terjadi atas Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Gorontalo serta untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab terjadinya disparitas putusan pidana terhadap tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Gorontalo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif yang didukung oleh data lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa dari 2 (dua) putusan hakim dalam tindak pidana Narkotika terdapat disparitas pidana dengan putusan yang beragam. Hal itu disebabkan karena *pertama* undang-undang memberikan peluang dari minimal ke maksimal, yaitu minimal satu hari dan maksimal tujuh tahun penjara. Jadi regulasi dalam Undang-undang menganut system perumusan lamanya pidana secara *indefinite* (tidak ditentukan secara pasti). Oleh karena hakim bebas memilih rentang waktu tersebut.

Sementara faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas putusan pidana terhadap tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Gorontalo adalah Faktor eksternal yang terdiri atas: Undang-Undang, pembuktian, pengulangan/residivis. Faktor lainnya yang juga mempengaruhi hakim dalam mempertimbangkan suatu keputusan adalah faktor internal yang terdiri atas: sikap perilaku hakim, moral, serta profesionalisme hakim.

**Kata Kunci : Disparitas Putusan, Tindak Pidana Narkotika**

LEMBAR PERSETUJUAN

SKRIPSI

DISPARITAS PUTUSAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI  
PENGADILAN NEGERI GORONTALO

(Analisis Putusan No. 109/PID.B/2013/GTLO dan No. 171/PID.B/2013/GTLO)

Diajukan Oleh :

ARISMUNANDAR ILAHUDE

Nim : 271 412 062

Telah Diperiksa dan Disetujui Untuk Mengikuti Ujian Skripsi

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Hj. Mutia Cherawaty Thalib, SH, MH  
NIP. 19690701199802 2 001

  
Zamroni Abdussamad, SH, MH  
NIP. 197007122003 121 002

Mengetahui :  
Ketua Jurusan Ilmu Hukum

  
Suwitno Yutye Imran, SH, MH  
Nip : 198306222009 121 004

**LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI**

**SKRIPSI**

**DISPARITAS PUTUSAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI  
PENGADILAN NEGERI GORONTALO  
(Analisis Putusan No. 109/PID.B/2013/GTLO dan No. 171/PID.B/2013/GTLO)**

Oleh :

**ARISMUNANDAR ILAHUDE**

**NIM : 271 412 062**

Telah di perbaiki (revisi) Berdasarkan Saran Penguji dan Pembimbing:

Waktu Ujian : .....Wita  
Hari/Tanggal : Rabu, 22 Juni 2016

1. Dr. Fence M. Wantu, SH.,MH  
NIP. 197401192001121 1 001

1.....

2. Ismail H. Tomu,SH.,MH  
NIP. 19770617200912 1 003

2.....

3. Hj. Mutia Cherawaty Thalib, SH.,MH  
NIP. 19690704199802 2 001

3.....

4. Zamroni Abdussamad, SH., MH  
NIP. 197007122003 121 002

4.....

Gorontalo, Juni 2016  
Dekan Fakultas Hukum

Moh. R. U. Pulu Hulawa, SH., M.Hum  
NIP.19701105 199703 1 001

## **MOTO DAN PERSEMBAHAN**

*“Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui”*

*(Qs. Al-Baqarah:216)*

**Kita tidak akan pernah tahu usaha ke berapa yang akan berhasil,  
seperti kita tak pernah tahu doa mana yang akan dikabulkan.**

**Keduanya sama, intinya perbanyaklah.**

**( Arismunandar Ilahude )**

Ku persembahkan Skripsi ini kepada:

Ayah Abdul Rajak Ilahude (Almarhum), dan Ibu Aisa Dumu yang selama ini bekerja keras demi memenuhi kebutuhanku serta memberiku motivasi khususnya dalam bidang pendidikan, dan tak pernah bosan – bosannya menasehatiku dan mendukung segala aktifitasku selama ini.

Keluargaku yang turut mendoakan, menyemangatiku, dan mendambakan kesuksesanku yang tak dapat aku sebut satu-persatu.

Serta kekasih hatiku yang Insya Allah menjadi pendamping hidup (Irna Novianti Ibrahim) yang telah memberi motivasi sekaligus penyemangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Terima kasih juga aku persembahkan kepada sahabatku yang tak dapat aku sebut satu-persatu, kalianlah yang memberiku kekuatan disaat-saat masa sulitku dan saling berbagi canda dan tawa.

Teristimewa kepada pembimbingku Ibu Hj. Mutia Cherawaty Thalib, SH, MH dan Bapak Zamroni Abdussamad, SH. MH., yang selama ini membimbing dalam menyelesaikan tugas akhirku dari awal hingga akhir.

**KHUSUSNYA ALMAMATERKU TERCINTA**

**UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**

**2016**

**TEMPATKU MENUNTUT ILMU SERTA MERAHIM MIMPI**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang disusun dalam memenuhi salah satu persyaratan menempuh ujian akhir di Universitas Negeri Gorontalo (UNG) dengan judul “DISPARITAS PUTUSAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI GORONTALO (Analisis Putusan No. 109/PID.B/2013/GTLO dan No. 171/PID.B/2013/GTLO)”, adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya dengan jelas sesuai dengan norma, kaidah, etika penulisan dan buku pedoman penulisan karya ilmiah Universitas Negeri Gorontalo (UNG).

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian skripsi ini bukan hasil karya diri sendiri atau terdapat *plagiat* dalam bagian-bagian tertentu, maka saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gorontalo, Juni 2016  
Yang Membuat Pernyataan



Arismunandar Ilahude  
NIM. 271412062

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur alhamdulillah patut penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan izin dan kuasa-Nyalah skripsi yang berjudul : “DISPARITAS PUTUSAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI GORONTALO (Analisis Putusan No. 109/PID.B/2013/GTLO dan No. 171/PID.B/2013/GTLO)”, ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan astas berkah dari ALLAH SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Karena itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pembimbing I Ibu Hj. Mutia Cherawaty Thalib, SH, MH dan Pembimbing II Bapak Zamroni Abdussamad, SH. MH, yang telah dengan sabar, tekun, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama dalam proses penyusunan karya ilmiah ini.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Ayah Abdul Rajak Ilahude (Almarhum), dan Ibu Aisa Dumu yang selama ini bekerja keras demi memenuhi kebutuhanku serta memberiku motivasi khususnya dalam bidang pendidikan, dan tak pernah bosan–bosannya menasehatiku dan mendukung segala aktifitasku selama ini.

2. Keluarga (Putri, Kasim, Silvana, Tiar, Andi) serta Paman-paman dan Bibi-bibiku yang selama ini menyemangatiku untuk menyelesaikan perkuliahanku.
3. Bapak Prof. Dr. H. Syamsu Qamar Badu M. Pd, selaku Rektor Universitas Negeri Gorontalo.
4. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Mahludin Baruadi M.Si, selaku Wakil Rektor I.
5. Bapak Edward Wolok ST. MT, selaku Wakil Rektor II.
6. Bapak Dr. Fence M. Wantu SH. MH, selaku Wakil Rektor III
7. Bapak Prof. Dr. H. Hasanuddin Fatsal M. Hum, selaku Wakil Rektor IV.
8. Bapak Rusdiyanto U. Puluhulawa SH. M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
9. Bapak Zamroni Abdussamad SH. MH, selaku Wakil Dekan I.
10. Ibu Lisnawaty Badu SH. MH. selaku Wakil Dekan II.
11. Bapak Weny A. Dunga SH. MH. selaku Wakil Dekan III.
12. Bapak Suwitno Y. Imran SH. MH. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum.
13. Bapak Prof. Dr. Johan Jasin, SH.,M.Hum. Selaku Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
14. Ibu Dian Ekawaty Ismail, SH.,MH. Selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
15. Ibu Nirwan Junus, SH.,MH. Selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo dan selaku dosen penguji I pada skripsi ini.



16. Ibu Hj. Muthia Cherawaty Thalib, SH.,M.Hum. Selaku Ketua Prodi Hukum Perdata Universitas Negeri Gorontalo.
17. Bapak Ismail H. Tomu, SH.,MH. Selaku Ketua Prodi Hukum Acara Universitas Negeri Gorontalo dan selaku Dosen pembimbing II dalam penyusunan skripsi ini.
18. Bapak Dolot A. Bakung, SH.,MH. Selaku Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
19. Aten Karim, A.md, Ka Udi dan Ka Irlan Puluhulawa san operator Fakultas yang selaku membantu peneliti dalam hal administrasi data selama menempuh studi di Faakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
20. Kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo yang mendidik dan memberikan pengetahuan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Negeri Gorontalo.
21. Kepada Bapak I Gede Purnadita,SH. Selaku hakim di Pengadilan Negeri Gorontalo, serta Bapak Roni Revansyah,SH. Selaku pegawai di Pengadilan Negeri Gorontalo. Serta pegawai lainnya di Pengadilan Negeri Gorontalo yang tidak dapat disebut satu-persatu.
22. Kepada kekasih hatiku yang Insya Allah menjadi pendamping hidup (Irna Novianti Ibrahim) yang telah memberi motivasi sekaligus penyemangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
23. Sahabatku (Hendra, Wira, Samin, Nurdin, Riski, Pebri, Sahrul, Sidik) yang memberiku kekuatan disaat-saat masa sulitku dan saling berbagi canda dan tawa.

24. Teman-teman Kelas E (Agung, Indra, Aldikiribo, Wandu, Cici, Indri, Dyah, Novan, Fatiah, Rahmel, Mimin, Ririn) dan rekan-rekan seperjuanganku angkatan 2012 yang selalu bersama dalam keseharian dan menjadi mitra diskusi dalam mengikuti kuliah di Fakultas Hukum.

Skripsi ini masih membutuhkan kritikan, masukan serta saran yang bersifat membangun dari dapat pihak-pihak untuk kesempurnaan. Semoga skripsi ini memberikan tambahan pengetahuan khususnya bagi mahasiswa hukum dan umumnya untuk seluruh masyarakat tentang perihal disparitas putusan pidana di Pengadilan.

**Gorontalo, Juni 2016**  
**Penulis**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>ABSTRACT</b> .....	ii
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiii
<b>DAFTAR LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
1.4.1 Manfaat Teoritis .....	7
1.4.2 Manfaat Praktis .....	7
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
2.1 Uraian Singkat tentang Disparitas Pidana .....	8
2.2 Putusan Hakim .....	10
2.2.1 Pengertian Putusan Hakim .....	10
2.2.2 Bentuk-bentuk Putusan Hakim .....	11
2.3 Uraian Singkat tentang Tindak Pidana .....	13
2.3.1 Pengertian Tindak Pidana .....	13
2.3.2 Jenis-jenis Sanksi Pidana .....	15
2.3.3 Teori Pidana .....	17
2.4 Uraian Singkat tentang Narkotika .....	20
2.4.1 Pengertian Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif .....	21
2.4.2 Jenis-jenis Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif .....	24

## **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian .....	27
3.2 Jenis Penelitian .....	27
3.3 Sumber Bahan Hukum .....	29
3.4 Jenis dan Sumber Data .....	30
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	31
3.6 Analisa Data .....	31

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	33
4.1.1 Sejarah Pengadilan Negeri Gorontalo .....	33
4.1.2 Visi Misi Pengadilan Gorontalo .....	34
4.1.3 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Gorontalo .....	34
4.1.4 Pembidangan .....	35
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian .....	36
4.2.1 Disparitas Putusan Hakim atas Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Gorontalo .....	36
4.2.2 Faktor penyebab terjadinya disparitas putusan Pidana terhadap tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Gorontalo .....	56

## **BAB V PENUTUP**

5.1 Kesimpulan .....	62
5.2 Saran .....	63

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	65
-----------------------------	----

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Tindak Pidana Narkotika Tahun 2013-2015 Pengadilan Negeri Gorontalo .....	5
--	---

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 : Putusan Nomor.109/PID.B/2013.GTLO .....	68
Lampiran 2 : Putusan Nomor.109/PID.B/2013.GTLO .....	68

